

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sunduk wuwung merupakan salah satu adat dalam pernikahan yang sampai saat ini masih dipercaya dan diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa terkhusus pada masyarakat Blitar. *Sunduk wuwung* merupakan pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang rumahnya berdekatan dan menghadap kearah yang sama.³ *Sunduk wuwung* sendiri merupakan adat larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan mempelai. Konon katanya jika melakukan nikah *sunduk wuwung* bisa membawa kesialan atau musibah bagi keluarga mempelai. Dengan demikian ketika posisi rumah mempelai wanita terletak sejajar dan menghadap kearah yang sama maka calon mempelai laki-lakinya dilarang menikahi wanita tersebut.

Banyak masyarakat yang masih mempercayai bahwa nikah *sunduk wuwung* ini memang benar-benar bisa membawa musibah. Hal ini dikarenakan adat dan masyarakat ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, ketaatan terhadap filosofi hidup merupakan warisan dari leluhur yang harus dipatuhi antar generasi, apalagi faktor minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang agama menjadi penyebab utama kepercayaan adat masih kuat.⁴ Sehingga masyarakat masih takut untuk melakukan/melanggar suatu adat

³ Muh. Yusrol Fahmi, et. all, *Marriage And Java's Taboos*. Dalam Jurnal Ilmiah Spiritualis (JIS), Vol. IX No. 1 Maret 2023, hal. 11

⁴ Eko Setiawan, *Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa*. Dalam Jurnal Urban Sociology Vol. V No. 2 Oktober 2022, hal. 82

larangan yang sudah dari turun-temurun dipercaya. Hal ini seperti fenomena yang terjadi di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Mayoritas masyarakat Desa Karangbendo percaya dengan adat *sunduk wuwung ini*, karena larangan ini telah ada sejak dulu dan tetap dipercayai oleh masyarakat sampai sekarang. Menurut salah satu *moden* di Desa Karangbendo hampir 80% masyarakat masih percaya jika *sunduk wuwung* ini bisa menyebabkan musibah.⁵ Hal ini dikarenakan pengetahuan dan pemahaman agama masyarakat karangbendo masih rendah, sehingga kepercayaan adat masih sangat kuat dan tetap digunakan sampai sekarang. Tidak sedikit juga calon mempelai di Desa Karangbendo yang gagal menikah hanya karena letak rumah yang sejajar atau berhadap-hadapan, dari sebagian calon yang gagal menikah sebab *sunduk wuwung* itu bahkan sampai mengalami depresi.

Meskipun demikian nikah *sunduk wuwung* ini pernah dilakukan oleh beberapa mempelai di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Banyak masyarakat yang menyayangkannya karena melakukan nikah *sunduk wuwung* berarti melanggar adat yang sudah turun temurun ada, sehingga ketika ada mempelai yang menikah *sunduk wuwung* masyarakat banyak memberikan kritikan negatif. Apalagi setelah beberapa tahun menjalin pernikahan salah satu keluarga mempelai yang melakukan nikah *sunduk wuwung* tersebut orang tuanya mengalami musibah dan hampir merenggut nyawa. Kritikan negatif di masyarakat terhadap mempelai tersebut kian banyak

⁵ Wawancara dengan Bapak Mukorobin sebagai Moden di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Senin, 24 Juli 2023 Pukul 17.00 WIB

dan kepercayaan masyarakat bahwa nikah *sunduk wuwung* ini bisa membawa musibah kiat menguat. Dari kejadian itu muncul banyak pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa musibah tersebut terjadi karena pantangan dari nikah *sunduk wuwung*, sebagian yang lainnya menganggap bahwa itu merupakan takdir Allah. Hal ini menjadikan masyarakat yang *pro* akan larangan tradisi ini menjadi lebih takut dan berpikir dua kali bila ingin melakukan nikah *sunduk wuwung*.

Padahal dalam islam sudah dijelaskan bagaimana kriteria dalam memilih wanita, yaitu dilihat dari harta kekayaannya, nasabnya yang bagus, kecantikannya dan agamanya. Tentunya jika dilihat dari 4 kriteria diatas adat *sunduk wuwung* tidak termasuk dalam salah satu kriteria dalam memilih pasangan dalam islam. Meskipun demikian, karena minimnya pemahaman agama dan kentalnya adat istiadat yang masih melekat di masyarakat serta kepercayaan akan adat ini selalu di lestarikan juga dipercayai oleh sebagian besar masyarakat menyebabkan pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan. Bahkan hal tersebut menjadi tolak ukur masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh ketika memilih calon mempelai tidak hanya mempertimbangkan empat aspek yang diajarkan islam melainkan mempertimbangkan juga bagaimana adat yang ada.

Kaidah fiqih juga menyebutkan *al-'adatu muhakkamah* yang berarti Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum. *Al-'adah* atau adat menurut jumbuh ulama' adalah segala apa yang telah dikenal dan diketahui manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik

berupa perkataan maupun perbuatan.⁶ Oleh karena itu adat juga bisa dijadikan pedoman dalam berkehidupan, walaupun tidak semua adat yang bisa digunakan. Proses *akulturasi* antara adat pernikahan masyarakat Jawa dengan ketentuan syara' menjadi topik yang menarik untuk dikaji lantaran terdapat larangan-larangan yang menimbulkan pro dan kontra baik dari ajaran Islam maupun adat masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Adat larangan menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat, hal ini menyebabkan mereka tidak berani untuk melanggar larangan-larangan tersebut. Mayoritas masyarakat memiliki kepercayaan bahwa adat yang dilarang itu bisa mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian bahkan sampai kematian.⁷ Anggapan sial seperti inilah yang disebut dengan *thiyarah*.

Berangkat dari fenomena dan realita yang terjadi sesuai pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: “*Thiyarah Nikah Sunduk Wuwung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangebendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*”.

⁶ Ridho Rokamah, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015), hal. 71

⁷ Miftahul Huda, *Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa*. Dalam Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman Vol. XII, No. 2 Desember 2017, hal. 382

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna *thiyarah* nikah *sunduk wuwung* di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana penerimaan masyarakat Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar terhadap *thiyarah* nikah *sunduk wuwung*?
3. Bagaimana *thiyarah* nikah *sunduk wuwung* perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat di simpulkan apa yang menjadi tujuan penelitian ini agar tidak menjabar terlalu luas dari permasalahan yang hendak di teliti. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami makna *thiyarah* nikah *sunduk wuwung* di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
2. Untuk memahami penerimaan masyarakat Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar terhadap *thiyarah* nikah *sunduk wuwung*.
3. Untuk memahami *thiyarah* nikah *sunduk wuwung* perspektif hukum islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menambah banyak wawasan ilmu yang lebih luas dan menjadi pemahaman yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya terkait “*Thiyarah Nikah Sunduk Wuwung* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangebendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan “*Thiyarah Nikah Sunduk Wuwung* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangebendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini, bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan pemahaman tentang terkait “*Thiyarah Nikah Sunduk Wuwung* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangebendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terkait “*Thiyarah Nikah Sunduk Wuwung* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangebendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. *Thiyarah*

Thiyarah atau *Tathayyur* adalah merasa sial karena melihat atau mendengar sesuatu, sebagaimana keyakinan orang jahiliyah dahulu apabila melihat burung terbang ke arah kanan maka pertanda baik dan bila terbang ke kiri maka pertanda keburukan.⁸ *Tathayyur* juga merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya atau apa saja.⁹ Termasuk dalam kepercayaan yang diharamkan, yang juga menghilangkan kesempurnaan tauhid adalah merasa bernasib sial dengan bulan-bulan tertentu. Seperti tidak mau melakukan pernikahan pada bulan Shafar. *Khurafah* (tahayul) ini sampai sekarang masih ada disebagian masyarakat.

b. Nikah

Kata nikah atau yang biasa juga disebut dengan istilah kawin berasal dari bahasa arab nakaha yang berarti menghimpun. Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu lama.¹⁰

c. *Sunduk wuwung*

Sunduk wuwung adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang rumahnya berdekatan dan menghadap kearah yang

⁸ Katimin, *Shahih*. Dalam Jurnal Ilmu Kewahyuan, Vol. 3. No. 1. 2020, hal. 9

⁹ Muhammad Bin Al-Munajjid, *Dosa-Dosa yang Dianggap Biasa*. Terj. Ainul Harits Umar Thayyib, (Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 14428-2007), hal. 38

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermasa, 1992), hal. 1

sama (kedua mempelai bertempat tinggal di jalan sama dan kedua rumah tersebut menghadap sama-sama menghadap ke arah selatan).¹¹

d. Hukum Islam

Hukum islam merupakan hukum yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-sunah. Hukum Islam ini mempunyai cakupan yang luas, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi termasuk juga hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan benda, dengan diri sendiri dan dengan alam sekitarnya.¹²

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan operasional yang dimaksud merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian yakni dengan judul “*Thiyarah Nikah Sunduk Wuwung* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangebendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)” Sehingga akan mengkaji lebih dalam bagaimana perspektif hukum islam mengenai nikah *sunduk wuwung* ini.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan sebuah kualifikasi dalam penelitian yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengikuti dan memahami uraian-uraian pembahasan secara sistematis dan teratur. Bagian dalam penulisan skripsi ini di antaranya yaitu sebagai berikut:

¹¹ Muh. Yusrol Fahmi, et. all, *Marriage And ...*, hal. 11

¹² Fenny Bintarawati, *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*. (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal. 5

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal Skripsi memuat hal-hal yang bersifat formalitas yang berisi halaman sampul (Cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama Skripsi

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian berikut:

a. BAB I Pendahuluan

Berisi tentang apa yang melatar belakangi penulisan pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

b. BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum *thiyarah*, pengertian, dasar, syarat, rukun pernikahan, pembahasan yang berkaitan dengan hukum islam, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

c. BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang pendekatan dalam penelitian dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber-sumber

data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

d. BAB IV Paparan Hasil Penelitian

Meliputi paparan data dan analisis temuan penelitian mengenai *thiyarah* nikah *sunduk wuwung* perspektif hukum islam.

e. BAB V Pembahasan

Meliputi pembahasan mengenai *thiyarah* nikah *sunduk wuwung* perspektif hukum islam.

f. BAB VI Penutup

Meliputi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk meningkatkan validasi isi skripsi, surat pernyataan keaslian tulisan dan terakhir daftar Riwayat hidup penyusun skripsi.